



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PATI
DENGAN
LEMBAGA KONSULTAN BANTUAN HUKUM (LKBH) RUMAH SETARA
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELOMPOK RENTAN
DI KABUPATEN PATI
NOMOR : 148.54/1326
NOMOR : 002/PKS/LKBH-RS/IV/2022

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23 – 04 - 2022) bertempat di Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. JUMANI** : Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Pati Nomor 821.2/3946 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Pati selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. JOKO SUKENDRO** : Ketua Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Setara, berkedudukan di Jalan H. Moenadi Desa Semampir Rt. 02 Rw. 001 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKBH Rumah Setara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6640);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kelompok Rentan; dan
9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pati dengan Lembaga Konsultan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Setara Nomor :

06/IV/KB/2022 dan Nomor : 001/MOU/LKBH-RS/IV/2022 Tanggal 23 April 2022 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan Di Kabupaten Pati.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam jabatannya sebagaimana di atas, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Pati dengan Lembaga Konsultan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Setara telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 06/IV/KB/2022 dan 001/MOU/LKBH-RS/IV/2022 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan Di Kabupaten Pati, yang mana ruang lingkup kerja samanya adalah Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan.
2. Bahwa keberadaan masyarakat rentan dalam menghadapi persoalan hukum perlu diberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum dan Pemerintah Daerah berperan mengalokasikan anggaran guna pemberian bantuan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan di Kabupaten Pati, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati;
3. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum;

4. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang rentan yang tidak mampu;
5. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Konsultan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Setara;
6. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang rentan atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum yang sedang berperkara Pidana atau Perdata baik Litigasi maupun Non-litigasi di wilayah hukum Kabupaten Pati.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan di Kabupaten Pati.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat kelompok rentan, bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi dalam rangka memberikan akses keadilan kepada masyarakat kelompok rentan.
- (3) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. non-diskriminasi;
 - c. keterbukaan;
 - d. akuntabilitas
 - e. kepekaan gender; dan
 - f. perlindungan bagi masyarakat kelompok rentan dan marjinal.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi perkara pidana dan perdata yang terdiri dari :
 - a. Litigasi; dan/atau
 - b. Non Litigasi.
- (2) Pelayanan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila salah satu pihak yang berperkara adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. Menyediakan anggaran untuk membayar atau sebagai imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dimana ketentuan mengenai perhitungan besarnya imbalan jasa tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Pati Nomor ... Tahun tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kelompok Rentan.
 - b. Menerima Laporan secara berkala atas perkembangan tahapan perkara yang ditangani PIHAK KEDUA.
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum bagi masyarakat kelompok rentan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
 - d. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerja sama;
 - 4) pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum; dan

5) dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Menerima pembayaran atas jasa layanan bantuan hukum bagi masyarakat kelompok rentan di Kabupaten Pati yang telah dilakukan.
- b. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum bagi masyarakat kelompok rentan yang berasal dari pusat bantuan hukum yang dipimpinnya.
- c. Melaksanakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kelompok rentan yang telah mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara Bantuan Hukum.
- d. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal.
- e. Menyampaikan laporan secara berkala atas perkembangan tahapan perkara yang ditangani kepada **PIHAK KESATU**.
- f. Melakukan verifikasi atas permohonan bantuan hukum yang diajukan kepada penyelenggara melalui **PIHAK KEDUA**.
- g. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

MASA BERLAKU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun anggaran, yakni Tahun Anggaran 2022, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan berakhir pada Desember 2024, serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja **PIHAK KEDUA** yang tolok ukurannya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PROSEDUR PELAYANAN

- (1) Pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan ; atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Rentan (KKM), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau yang sejenisnya.
- (2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan, dan atau pendampingan setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara Bantuan Hukum.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak boleh membebankan biaya apapun kepada pemohon bantuan hukum.
- (4) Apabila pihak yang bersengketa sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

Pasal 7

STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan yang diberikan petugas Pemberi Bantuan Hukum sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang diberikan harus memperhatikan prinsip-prinsip non-diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.

- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, tepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemberian bantuan hukum bagi pemohon bantuan hukum tersebut.

Pasal 8

KODE ETIK

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi “Kode Etik” pelayanan Bantuan Hukum sebagai berikut:

- a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat dalam perkara yang sama.
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran, dan/atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.
- d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum.
- e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu.
- f. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat pengadilan.
- g. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- h. Petugas Pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.

- i. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas pengadilan.

Pasal 9

KOORDINASI

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat rentan secara optimal dan terpadu, **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini secara periodik untuk sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 11

PEMBAYARAN

Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan melalui **PIHAK KEDUA** setelah penanganan perkara atau pendampingan hukum selesai.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

